



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE AGUS SALIM Alias AGUS Bin LA ODE HANTA;  
Tempat lahir : Rukuwa;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 16 Agustus 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa,  
Kabupaten Buton Selatan / Kelurahan Tarafu,  
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 17 Mei 2024 Nomor SP.Kap/40/V/2024/Reskrim, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 18 Mei 2024 Nomor SP.Han/37/V/2024/Reskrim, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 29 Mei 2024 Nomor B-835/P.3.11/Eku.1/05/2024, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2024 Nomor Prin-588/P.3.11/Eku.2/07/2024, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 23 Juli 2024 Nomor 74/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 74/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Agus Salim alias Agus bin La Ode Hanta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa La Ode Agus Salim alias Agus bin La Ode Hanta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu"** sebagaimana diatur dalam Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Agus Salim alias Agus bin La Ode Hanta dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) (satu) unit Hp Merk Infinix X6525 warna putih silver;
  - 2) 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); (Dirampas untuk Negara);
  - 4) 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor kartu 1946341680447862;
  - 5) 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan 7 pasang angka rekapan pemasangan nomor judi togel online dengan rincian 9912X2,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912X2, 12X2, 21X2, 99X2, 06X3, 66X2 (saat ditemukan lembaran kertas tersebut dalam keadaan terpotong menjadi 2 bagian);

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Primair:

Bahwa terdakwa LA ODE AGUS SALIM alias AGUS bin LA ODE MANE HANTA, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 10.40 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pangkalan Ojek Pasar Wajo Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, atau setidak tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, “ Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Bemula ketika terdakwa datang Ke ATM Bank BNI yang terletak tidak jauh dari Pasar Wameo dengan tujuan menambah deposito pada tabungan dengan nomor rekening 1946341680447862 An. SUMARNI ALDA yang digunakan oleh terdakwa sebagai nomor rekening yang didaftarkan pada akun judi miliknya di Situs PT TOGEL ONLINE miliknya dengan besar Deposito Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memakai handphone Merk Infinix X6525 warna Silver miliknya melakukan proses pemasangan angka-angka pesanan orang dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada pukul 09:35:10 Wita terproses pemasangan angka 95 kali 11 nilai taruhan Rp. 11.000,- dan angka 09 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 14.000,-;
  - Pada pukul 09:35:45 Wita terproses pemasangan sio Monyet kali 20 nilai taruhan Rp. 18.400,- dan sio Kuda kali 20 nilai taruhan Rp. 18.400,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 36.800,-;
  - Pada pukul 10:04:55 Wita terproses pemasangan angka 069 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 69 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 960 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 60 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 690 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 90 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 12.000,-;
  - Pada pukul 10:13:30 Wita terproses pemasangan angka 27 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- dan angka 72 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 1.700,-;
  - Pada pukul 10:15:14 Wita terproses pemasangan angka 79 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- angka 97 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- angka 29 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- dan angka 92 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 4.000,-;
  - Pada pukul 10:21:07 Wita terproses pemasangan angka 59 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- angka 47 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- dan angka 71 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 2.550,-;
  - Pada pukul 10:23:09 Wita terproses pemasangan angka 17 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- angka 77 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- dan angka 89 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 2.550,-;
  - Pada pukul 10:47:23 Wita terproses pemasangan angka 912 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- angka 12 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 921 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- angka 21 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 605 kali 4 nilai taruhan Rp. 4.000,- dan angka 05 kali 3 nilai

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp. 3.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 17.000,-;

- Bahwa jika angka pemasangan 2 angka keluar atau menang maka terdakwa akan memberikan dana Rp. 80.000,- dan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- Untuk pemasangan 3 angka terdakwa akan memberikan Rp. 800.000,- dengan keuntungan Rp. 200.000,- Untuk memenang pemasangan 4 angka terdakwa akan memberikan dana Rp. 8.000.000,- dan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk shio terdakwa akan memberikan seluruhnya sesuai besaran dana yang masuk ke saldo terdakwa dan tidak ada keuntungan yang diterima namun terkadang pemenang akan memberikan harga rokok saja;
- Bahwa kemudian Pada pukul 10.45 Wita datang saksi. EVAN menemui terdakwa di pangkalan ojek pasar wameo kemudian menyodorkan kertas dengan catatan angka yang akan di titipkan ke terdakwa serta uang sebesar Rp. 15.000,- sehingga terdakwa langsung masukan taruhan judi togel online pada akun terdakwa kemudian terdakwa melakukan proses taruhan judi togel online pada pukul 10:48:16 Wita terproses pemasangan angka 9912 kali 2 nilai taruhan 2.000,- angka 912 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 12 kali 2 nilai taruhan Rp. 3.000,- angka 21 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 99 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 06 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- dan angka 66 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online sebesar Rp. 15.000,-;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polres Baubau mendatangi terdakwa, yang sedang melakukan rekap pasangan judi togel online di handphone miliknya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 15.000,- hasil pemasangan judi online dan setelah di cek di handphone terdakwa terdapat situs Judi Togel Online dengan nama pemilik akun GUSNI64;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi tidak disertai ijin dari pihak berwenang, sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa LA ODE AGUS SALIM alias AGUS bin LA ODE MANE HANTA, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 10.40 Wita atau setidak-tidaknya dalam Bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pangkalan Ojek Pasar Wajo Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, “ Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam perusaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Bemula ketika terdakwa datang Ke ATM Bank BNI yang terletak tidak jauh dari PasarWameo dengan tujuan menambah deposito pada tabungan dengan nomor rekening 1946341680447862 An. SUMARNI ALDA yang digunakan oleh terdakwa sebagai nomor rekening yang didaftarkan pada akun judi miliknya di Situs PT TOGEL ONLINE miliknya dengan besar Deposito Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memakai handphone Merk Infinix X6525 warna Silver miliknya melakukan proses pemasangan angka-angka pesanan orang dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada pukul 09:35:10 Wita terproses pemasangan angka 95 kali 11 nilai taruhan Rp. 11.000,- dan angka 09 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 14.000,-;
  - Pada pukul 09:35:45 Wita terproses pemasangan sio Monyet kali 20 nilai taruhan Rp. 18.400,- dan sio Kuda kali 20 nilai taruhan Rp. 18.400,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 36.800,-;
  - Pada pukul 10:04:55 Wita terproses pemasangan angka 069 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 69 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 960 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 60 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 690 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 90 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 12.000,-;
  - Pada pukul 10:13:30 Wita terproses pemasangan angka 27 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- dan angka 72 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 1.700,-;
  - Pada pukul 10:15:14 Wita terproses pemasangan angka 79 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- angka 97 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- angka 29 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- dan angka 92 kali 1 nilai taruhan Rp.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 4.000,-;

- Pada pukul 10:21:07 Wita terproses pemasangan angka 59 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- angka 47 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- dan angka 71 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 2.550,-;

- Pada pukul 10:23:09 Wita terproses pemasangan angka 17 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- angka 77 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- dan angka 89 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 2.550,-;

- Pada pukul 10:47:23 Wita terproses pemasangan angka 912 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- angka 12 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 921 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- angka 21 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 605 kali 4 nilai taruhan Rp. 4.000,- dan angka 05 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 17.000,-;

- Bahwa jika angka pemasangan 2 angka keluar atau menang maka terdakwa akan memberikan dana Rp. 80.000,- dan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- Untuk pemasangan 3 angka terdakwa akan memberikan Rp. 800.000,- dengan keuntungan Rp. 200.000,- Untuk memenang pemasangan 4 angka terdakwa akan memberikan dana Rp. 8.000.000,- dan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk shio terdakwa akan memnerikan seluruhnya sesuai besaran dana yang masuk ke saldo terdakwa dan tidak ada keuntungan yang diterima namun terkadang pemenang akan memberikan harga rokok saja;

- Bahwa kemudian Pada pukul 10.45 Wita datang saksi. EVAN menemui terdakwa di pangkalan ojek pasar wameo kemudian menyodorkan kertas dengan catatan angka yang akan di titipkan ke terdakwa serta uang sebesar Rp. 15.000,- sehingga terdakwa langsung masukan taruhan judi togel online pada akun terdakwa kemudian terdakwa melakukan proses taruhan judi togel online pada pukul 10:48:16 Wita terproses pemasangan angka 9912 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 912 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 12 kali 2 nilai taruhan Rp. 3.000,- angka 21 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 99 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 06 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- dan angka 66 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online sebesar Rp. 15.000,-;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polres Baubau mendatangi terdakwa, yang sedang melakukan rekap pasangan judi togel online di handphone miliknya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 15.000,- hasil pemasangan judi online dan setelah di cek di handphone terdakwa terdapat situs Judi Togel Online dengan nama pemilik akun GUSNI64;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi tidak disertai ijin dari pihak berwenang, sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

## Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa LA ODE AGUS SALIM alias AGUS bin LA ODE MANE HANTA, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 10.40 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pangkalan Ojek Pasar Wajo Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, atau setidak tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, “Menginginkan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Bemula ketika terdakwa datang Ke ATM Bank BNI yang terletak tidak jauh dari Pasar Wameo dengan tujuan menambah deposito pada tabungan dengan nomor rekening 1946341680447862 An. SUMARNI ALDA yang digunakan oleh terdakwa sebagai nomor rekening yang didaftarkan pada akun judi miliknya di Situs PT TOGEL ONLINE miliknya dengan besar Deposito Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memakai handphone Merk Infinix X6525 warna Silver miliknya melakukan proses pemasangan angka-angka pesanan orang dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada pukul 09:35:10 Wita terproses pemasangan angka 95 kali 11 nilai taruhan Rp. 11.000,- dan angka 09 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 14.000,-;
  - Pada pukul 09:35:45 Wita terproses pemasangan sio Monyet kali 20 nilai taruhan Rp. 18.400,- dan sio Kuda kali 20 nilai taruhan Rp.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.400,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 36.800,-;

- Pada pukul 10:04:55 Wita terproses pemasangan angka 069 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 69 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 960 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 60 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 690 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 90 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 12.000,-;

- Pada pukul 10:13:30 Wita terproses pemasangan angka 27 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- dan angka 72 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 1.700,-;

- Pada pukul 10:15:14 Wita terproses pemasangan angka 79 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- angka 97 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- angka 29 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- dan angka 92 kali 1 nilai taruhan Rp. 1.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 4.000,-;

- Pada pukul 10:21:07 Wita terproses pemasangan angka 59 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- angka 47 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- dan angka 71 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 2.550,-;

- Pada pukul 10:23:09 Wita terproses pemasangan angka 17 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- angka 77 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- dan angka 89 kali 1 nilai taruhan Rp. 850,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 2.550,-;

- Pada pukul 10:47:23 Wita terproses pemasangan angka 912 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- angka 12 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 921 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- angka 21 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 605 kali 4 nilai taruhan Rp. 4.000,- dan angka 05 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online saya sebesar Rp. 17.000,-;

- Bahwa jika angka pemasangan 2 angka keluar atau menang maka terdakwa akan memberikan dana Rp. 80.000,- dan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- Untuk pemasangan 3 angka terdakwa akan memberikan Rp. 800.000,- dengan keuntungan Rp. 200.000,- Untuk memenang pemasangan 4 angka terdakwa akan memberikan dana Rp. 8.000.000,- dan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk shio terdakwa akan memnerikan seluruhnya sesuai besaran dana

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau



yang masuk ke saldo terdakwa dan tidak ada keuntungan yang diterima namun terkadang pemenang akan memberikan harga rokok saja;

- Bahwa kemudian Pada pukul 10.45 Wita datang saksi. EVAN menemui terdakwa di pangkalan ojek pasar wameo kemudian menyodorkan kertas dengan catatan angka yang akan di titipkan ke terdakwa serta uang sebesar Rp. 15.000,- sehingga terdakwa langsung masukan taruhan judi togel online pada akun terdakwa kemudian terdakwa melakukan proses taruhan judi togel online pada pukul 10:48:16 Wita terproses pemasangan angka 9912 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 912 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 12 kali 2 nilai taruhan Rp. 3.000,- angka 21 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 99 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- angka 06 kali 3 nilai taruhan Rp. 3.000,- dan angka 66 kali 2 nilai taruhan Rp. 2.000,- sehingga jumlah taruhan judi togel online sebesar Rp. 15.000,-;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polres Baubau mendatangi terdakwa, yang sedang melakukan rekap pasangan judi togel online di handphone miliknya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 15.000,- hasil pemasangan judi online dan setelah di cek di handphone terdakwa terdapat situs Judi Togel Online dengan nama pemilik akun GUSNI64;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi tidak disertai ijin dari pihak berwenang, sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Agusman Alias Ongky Bin Djamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian togel secara online yang dilakukan Terdakwa LA ODE AGUS SALIM Alias AGUS Bin LA ODE HANTA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.45 Wita bertempat di pangkalan ojek Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita saksi bersama dengan teman yang bernama saksi Indra dan Sdr. Safaat sedang melakukan tugas secara tertutup, lalu kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saat itu saksi bersama dengan 2 (dua) orang langsung menuju lokasi yang ditentukan tersebut dan setelah sampai ditempat tujuan saksi melihat dan mendapati langsung Terdakwa sementara memainkan Handphone dan disebelah Terdakwa terlihat seorang lelaki yang menyerahkan 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan 7 (tujuh) pasangan angka pemasangan nomor togel dan kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan saksi setelah melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berada dipangkalan ojek sambil memainkan handphone miliknya;
- Bahwa setelah itu saksi memeriksa handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa saksi menemukan situs togel online dengan nama pemilik akun An. GUSNI64 dan setelah saksi melakukan pengecekan lebih jauh pada handphone yang digunakan Terdakwa tersebut saksi menemukan riwayat data transaksi pemain yang dilakukan tanggal 17 Mei 2024 terdapat 9 (sembilan) kali proses transaksi pemasangan judi togel online sehingga saat itu Terdakwa diamankan oleh saksi beserta barang bukti di Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan transaksi pemasangan togel online dengan seseorang yang belakangan diketahui bernama Evan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan transaksi pemasangan togel online berdasarkan data transaksi yang kami temukan di handphone milik Terdakwa saat itu Terdakwa melakukan deposit dana pada akun pribadinya Terdakwa yakni An. GUSNI64 pada pukul 09.34 WITA, yang dikirim via ATM Bank BNI dengan nomor kartu yang digunakan Terdakwa yakni 1946 3416 8044 7862 dan kemudian Terdakwa membuka situs togel online melalui pencarian google dengan menggunakan akun tersebut yakni GUSNI64 kemudian memasang taruhan jenis judi togel mulai dari pemasangan shio, deretan 4 angka, 3 angka, dan 2 angka dengan besaran taruhan masing-masing secara otomatis untuk setiap pemasangan akan berkurang nilai saldo pada akun



tersebut, adapun dalam pemasangan sejumlah angka tersebut pada pukul 12.52 WITA akan diumumkan angka yang keluar sebagai pemenang judi togel online pada putaran Kamboja, untuk setiap pemenang dengan pasangan shio jika dikalikan 1 kali (nilai taruhan Rp1000,00), jika terpilih sebagai pemenang maka akan menadapkan tambahan saldo kemenangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan 2 deretan angka akan menerima kemenangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pemenang deretan 3 angka akan menerima kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pemenang deretan 4 angka akan menerima kemenangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi kalau Terdakwa sering memasang judi togel online saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan judi togel online tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk pemasangan nilai taruhan dikali 1 (satu kali Rp1000) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk shio yang besaran saldo tambahan yang diterima terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa tidak menerima keuntungan, untuk pemasangan deretan 2 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 3 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 4 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kalau Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, dan pemasangan judi togel online sekedar tambahan saja;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki bernama Evan yang merupakan pemasang atau pembeli togel tersebut tidak dijadikan sebagai Tersangka karena dimintai keterangannya hanya untuk membuktikan Terdakwa melakukan pemasangan judi togel online saat itu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**2. Saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian togel secara online yang dilakukan Terdakwa LA ODE AGUS SALIM Alias AGUS Bin LA ODE HANTA;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.45 Wita bertempat di pangkalan ojek Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita saksi bersama dengan teman yang bernama saksi Agusman dan Sdr. Safaat sedang melakukan tugas secara tertutup, lalu kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saat itu saksi bersama dengan 2 (dua) orang langsung menuju lokasi yang ditentukan tersebut dan setelah sampai ditempat tujuan saksi melihat dan mendapati langsung Terdakwa sementara memainkan Handphone dan disebelah Terdakwa terlihat seorang lelaki yang menyerahkan 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan 7 (tujuh) pasangan angka pemasangan nomor togel dan kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan saksi setelah melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berada dipangkalan ojek sambil memainkan handphone miliknya;

- Bahwa setelah itu saksi memeriksa handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa saksi menemukan situs togel online dengan nama pemilik akun An. GUSNI64 dan setelah saksi melakukan pengecekan lebih jauh pada handphone yang digunakan Terdakwa tersebut saksi menemukan riwayat data transaksi pemain yang dilakukan tanggal 17 Mei 2024 terdapat 9 (sembilan) kali proses transaksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan judi togel online sehingga saat itu Terdakwa diamankan oleh saksi beserta barang bukti di Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan transaksi pemasangan togel online dengan seseorang yang belakangan diketahui bernama Evan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan transaksi pemasangan togel online berdasarkan data transaksi yang kami temukan di handphone milik Terdakwa saat itu Terdakwa melakukan deposit dana pada akun pribadinya Terdakwa yakni An. GUSNI64 pada pukul 09.34 WITA, yang dikirim via ATM Bank BNI dengan nomor kartu yang digunakan Terdakwa yakni 1946 3416 8044 7862 dan kemudian Terdakwa membuka situs togel online melalui pencarian google dengan menggunakan akun tersebut yakni GUSNI64 kemudian memasang taruhan jenis judi togel mulai dari pemasangan shio, deretan 4 angka, 3 angka, dan 2 angka dengan besaran taruhan masing-masing secara otomatis untuk setiap pemasangan akan berkurang nilai saldo pada akun tersebut, adapun dalam pemasangan sejumlah angka tersebut pada pukul 12.52 WITA akan diumumkan angka yang keluar sebagai pemenang judi togel online pada putaran Kamboja, untuk setiap pemenang dengan pasangan shio jika dikalikan 1 kali (nilai taruhan Rp1000,00), jika terpilih sebagai pemenang maka akan mendapatkan tambahan saldo kemenangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan 2 deretan angka akan menerima kemenangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pemenang deretan 3 angka akan menerima kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pemenang deretan 4 angka akan menerima kemenangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi kalau Terdakwa sering memasang judi togel online saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan judi togel online tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk pemasangan nilai taruhan dikali 1 (satu kali Rp1000) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk shio yang besaran saldo tambahan yang diterima terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa tidak menerima keuntungan, untuk pemasangan deretan 2 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikali satu bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 3 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 4 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kalau Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, dan pemasangan judi togel online sekedar tambahan saja;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi;
- Bahwa lelaki bernama Evan yang merupakan pemasang atau pembeli togel tersebut tidak dijadikan sebagai Tersangka karena dimintai keterangannya hanya untuk membuktikan Terdakwa melakukan pemasangan judi togel online saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian togel secara online yang dilakukan Terdakwa LA ODE AGUS SALIM Alias AGUS Bin LA ODE HANTA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.45 Wita bertempat di pangkalan ojek Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui togel judi online pertama kali dari teman Terdakwa yang bernama Afrizal;
- Bahwa Terdakwa memasang togel judi online dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa tersebut dengan cara browsing google dan masuk situs PT. Togel online;
- Bahwa yang memasang judi togel online hanya teman-teman tukang ojek saja;
- Bahwa besaran pemasangan judi togel online bervariasi biasa ada yang memasang Rp2000,00 (dua ribu rupiah), ada yang memasang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan bahkan sampai ada yang pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pemasangan nilai taruhan dikali 1 (satu kali Rp1000) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk shio yang besaran saldo tambahan yang diterima terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa tidak menerima keuntungan, untuk pemasangan deretan 2 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 3 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 4 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa mengambil titipan orang yang memasang taruhan judi togel online Terdakwa juga pasang taruhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil keuntungan penitipan taruhan judi togel online saja;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan permainan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan 20% dari setiap titipan taruhan judi togel online bilamana taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Merk Infinix X6525 warna putih silver;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor kartu 1946341680447862;
- 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan 7 pasang angka rekapan pemasangan nomor judi togel online dengan rincian 9912X2, 912X2, 12X2, 21X2, 99X2, 06X3, 66X2 (saat ditemukan lembaran kertas tersebut dalam keadaan terpotong menjadi 2 bagian);

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LA ODE AGUS SALIM Alias AGUS Bin LA ODE HANTA yang telah melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.45 Wita bertempat di pangkalan ojek Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita saksi Agusman bersama dengan teman yang bernama saksi Indra dan Sdr. Safaat sedang melakukan tugas secara tertutup, lalu kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saat itu saksi Agusman bersama dengan 2 (dua) orang langsung menuju lokasi yang ditentukan tersebut dan setelah sampai ditempat tujuan saksi Agusman melihat dan mendapati langsung Terdakwa sementara memainkan Handphone dan disebelah Terdakwa terlihat seorang lelaki yang menyerahkan 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan 7 (tujuh) pasangan angka pemasangan nomor togel dan kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan saksi Agusman setelah melihat hal tersebut kemudian saksi Agusman bersama rekannya mendatangi Terdakwa yang sedang berada dipangkalan ojek sambil memainkan handphone miliknya;
- Bahwa setelah itu saksi Agusman memeriksa handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa saksi Agusman menemukan situs togel

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dengan nama pemilik akun An. GUSNI64 dan setelah saksi Agusman melakukan pengecekan lebih jauh pada handphone yang digunakan Terdakwa tersebut saksi Agusman menemukan riwayat data transaksi pemain yang dilakukan tanggal 17 Mei 20124 terdapat 9 (sembilan) kali proses transaksi pemasangan judi togel online sehingga saat itu Terdakwa, diamankan oleh saksi Agusman beserta barang bukti di Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan transaksi pemasangan togel online dengan seseorang yang belakangan diketahui bernama Evan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan transaksi pemasangan togel online berdasarkan data transaksi yang kami temukan di handphone milik Terdakwa saat itu Terdakwa melakukan deposit dana pada akun pribadinya Terdakwa yakni An. GUSNI64 pada pukul 09.34 WITA, yang dikirim via ATM Bank BNI dengan nomor kartu yang digunakan Terdakwa yakni 1946 3416 8044 7862 dan kemudian Terdakwa membuka situs togel online melalui pencarian google dengan menggunakan akun tersebut yakni GUSNI64 kemudian memasang taruhan jenis judi togel mulai dari pemasangan shio, deretan 4 angka, 3 angka, dan 2 angka dengan besaran taruhan masing-masing secara otomatis untuk setiap pemasangan akan berkurang nilai saldo pada akun tersebut, adapun dalam pemasangan sejumlah angka tersebut pada pukul 12.52 WITA akan diumumkan angka yang keluar sebagai pemenang judi togel online pada putaran Kamboja, untuk setiap pemenang dengan pasangan shio jika dikalikan 1 kali (nilai taruhan Rp1000,00), jika terpilih sebagai pemenang maka akan menadapkan tambahan saldo kemenangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan 2 deretan angka akan menerima kemenangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pemenang deretan 3 angka akan menerima kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pemenang deretan 4 angka akan menerima kemenangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Agusman untuk pemasangan nilai taruhan dikali 1 (satu kali Rp1000) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk shio yang besaran saldo tambahan yang diterima terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa tidak menerima keuntungan, untuk pemasangan deretan 2 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp80.000,00 (delapan puluh

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau





ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 3 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 4 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi togel online yang sifatnya untung-untungan, sehingga pemenangnya tidak dapat dipastikan dan dalam mengadakan judi togel online ini, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa judi togel online yang Terdakwa lakukan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan menawarkan judi togel online hanya sebagai sampingan Terdakwa saja, karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang tukang ojek;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsider atau sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan LA ODE AGUS SALIM Alias AGUS Bin LA ODE HANTA, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Terdakwa merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah harus adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi serta mempunyai pengetahuan bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu diberikan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa yang dihukum dalam pasal ini adalah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah orang yang menjadi bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan yang membuka perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.45 Wita bertempat di pangkalan ojek Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita saksi Agusman bersama dengan teman yang bernama saksi Indra dan Sdr. Safaat sedang melakukan tugas secara tertutup, lalu kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saat itu saksi Agusman bersama dengan 2 (dua) orang langsung menuju lokasi yang ditentukan tersebut dan setelah sampai ditempat tujuan saksi Agusman melihat dan mendapati langsung Terdakwa sementara memainkan Handphone dan disebelah Terdakwa terlihat seorang lelaki yang menyerahkan 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan 7 (tujuh) pasangan angka pemasangan nomor togel dan kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan saksi Agusman setelah melihat hal tersebut kemudian saksi Agusman bersama rekannya mendatangi Terdakwa yang sedang berada dipangkalan ojek sambil memainkan handphone miliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Agusman memeriksa handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa saksi Agusman menemukan situs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online dengan nama pemilik akun An. GUSNI64 dan setelah saksi Agusman melakukan pengecekan lebih jauh pada handphone yang digunakan Terdakwa tersebut saksi Agusman menemukan riwayat data transaksi pemain yang dilakukan tanggal 17 Mei 20124 terdapat 9 (sembilan) kali proses transaksi pemasangan judi togel online sehingga saat itu Terdakwa, diamankan oleh saksi Agusman beserta barang bukti di Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan transaksi pemasangan togel online berdasarkan data transaksi yang kami temukan di handphone milik Terdakwa saat itu Terdakwa melakukan deposit dana pada akun pribadinya Terdakwa yakni An. GUSNI64 pada pukul 09.34 WITA, yang dikirim via ATM Bank BNI dengan nomor kartu yang digunakan Terdakwa yakni 1946 3416 8044 7862 dan kemudian Terdakwa membuka situs togel online melalui pencarian google dengan menggunakan akun tersebut yakni GUSNI64 kemudian memasang taruhan jenis judi togel mulai dari pemasangan shio, deretan 4 angka, 3 angka, dan 2 angka dengan besaran taruhan masing-masing secara otomatis untuk setiap pemasangan akan berkurang nilai saldo pada akun tersebut, adapun dalam pemasangan sejumlah angka tersebut pada pukul 12.52 WITA akan diumumkan angka yang keluar sebagai pemenang judi togel online pada putaran Kamboja, untuk setiap pemenang dengan pasangan shio jika dikalikan 1 kali (nilai taruhan Rp1000,00), jika terpilih sebagai pemenang maka akan mendapatkan tambahan saldo kemenangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan 2 deretan angka akan menerima kemenangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pemenang deretan 3 angka akan menerima kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pemenang deretan 4 angka akan menerima kemenangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan transaksi pemasangan togel online dengan seseorang yang belakangan diketahui bernama Evan;

Menimbang, bahwa setahu saksi Agusman untuk pemasangan nilai taruhan dikali 1 (satu kali Rp1000) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk shio yang besaran saldo tambahan yang diterima terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa tidak menerima keuntungan, untuk pemasangan deretan 2 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan deretan 3 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 4 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel online yang sifatnya untung-untungan, sehingga pemenangnya tidak dapat dipastikan dan dalam mengadakan judi togel online ini, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa judi togel online yang Terdakwa lakukan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan menawarkan judi togel online hanya sebagai sampingan Terdakwa saja, karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang tukang ojek;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi yang di lakukan Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digunakan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut diambil alih dalam membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan subsidier sehingga unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidier telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digunakan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Terdakwa merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah harus adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi serta mempunyai pengetahuan bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu diberikan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.45 Wita bertempat di pangkalan ojek Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita saksi Agusman bersama dengan teman yang bernama saksi Indra dan Sdr. Safaat sedang melakukan tugas secara tertutup, lalu kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saat itu saksi Agusman bersama dengan 2 (dua) orang langsung menuju lokasi yang ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah sampai ditempat tujuan saksi Agusman melihat dan mendapati langsung Terdakwa sementara memainkan Handphone dan disebelah Terdakwa terlihat seorang lelaki yang menyerahkan 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan 7 (tujuh) pasangan angka pemasangan nomor togel dan kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan saksi Agusman setelah melihat hal tersebut kemudian saksi Agusman bersama rekannya mendatangi Terdakwa yang sedang berada dipangkalan ojek sambil memainkan handphone miliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Agusman memeriksa handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa saksi Agusman menemukan situs togel online dengan nama pemilik akun An. GUSNI64 dan setelah saksi Agusman melakukan pengecekan lebih jauh pada handphone yang digunakan Terdakwa tersebut saksi Agusman menemukan riwayat data transaksi pemain yang dilakukan tanggal 17 Mei 20124 terdapat 9 (sembilan) kali proses transaksi pemasangan judi togel online sehingga saat itu Terdakwa, diamankan oleh saksi Agusman beserta barang bukti di Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan transaksi pemasangan togel online berdasarkan data transaksi yang kami temukan di handphone milik Terdakwa saat itu Terdakwa melakukan deposit dana pada akun pribadinya Terdakwa yakni An. GUSNI64 pada pukul 09.34 WITA, yang dikirim via ATM Bank BNI dengan nomor kartu yang digunakan Terdakwa yakni 1946 3416 8044 7862 dan kemudian Terdakwa membuka situs togel online melalui pencarian google dengan menggunakan akun tersebut yakni GUSNI64 kemudian memasang taruhan jenis judi togel mulai dari pemasangan shio, deretan 4 angka, 3 angka, dan 2 angka dengan besaran taruhan masing-masing secara otomatis untuk setiap pemasangan akan berkurang nilai saldo pada akun tersebut, adapun dalam pemasangan sejumlah angka tersebut pada pukul 12.52 WITA akan diumumkan angka yang keluar sebagai pemenang judi togel online pada putaran Kamboja, untuk setiap pemenang dengan pasangan shio jika dikalikan 1 kali (nilai taruhan Rp1000,00), jika terpilih sebagai pemenang maka akan mendapatkan tambahan saldo kemenangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan 2 deretan angka akan menerima kemenangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pemenang deretan 3 angka akan menerima kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pemenang deretan 4 angka akan menerima kemenangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan transaksi pemasangan togel online dengan seseorang yang belakangan diketahui bernama Evan;

Menimbang, bahwa setahu saksi Agusman untuk pemasangan nilai taruhan dikali 1 (satu kali Rp1000) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk shio yang besaran saldo tambahan yang diterima terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa tidak menerima keuntungan, untuk pemasangan deretan 2 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 3 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pemasangan deretan 4 angka yang dinyatakan sebagai pemenang jika dikali satu bernilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa menyerahkan kepada pemasang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel online yang sifatnya untung-untungan, sehingga pemenangnya tidak dapat dipastikan dan dalam mengadakan judi togel online ini, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa LA ODE AGUS SALIM Alias AGUS Bin LA ODE HANTA dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X6525 warna putih silver;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor kartu 1946341680447862;
- 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan 7 pasang angka rekapan pemasangan nomor judi togel online dengan rincian 9912X2, 912X2, 12X2, 21X2, 99X2, 06X3, 66X2 (saat ditemukan lembaran kertas tersebut dalam keadaan terpotong menjadi 2 bagian);

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian online;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE AGUS SALIM Alias AGUS Bin LA ODE HANTA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa LA ODE AGUS SALIM Alias AGUS Bin LA ODE HANTA oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa LA ODE AGUS SALIM Alias AGUS Bin LA ODE HANTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X6525 warna putih silver;
  - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor kartu 1946341680447862;
  - 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan 7 pasang angka rekapan pemasangan nomor judi togel online dengan rincian 9912X2,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

912X2, 12X2, 21X2, 99X2, 06X3, 66X2 (saat ditemukan lembaran kertas tersebut dalam keadaan terpotong menjadi 2 bagian);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 30 September 2024**, oleh MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWASTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

MAHMID, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

**Ttd**

RACHMAT S.Hi LA HASAN,  
S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

SUWASTA, S.H.